



**PUTUSAN**

Nomor 1065/Pdt.G/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir di Tanak Awu, 27 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gelogor, sebagai **"Penggugat"**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir di Gelogor, 06 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gelogor, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor: 1065/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 18 Nopember 2019 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kediri, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri nomor: 381/01/XI/2009, tertanggal 03 November 2009;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Desa Gelogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK I, laki-laki, Umur 9 Tahun;
- b. ANAK II, laki-laki, Umur 7 Tahun;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. antara Penggugat dengan Tergugat kurang komunikasi;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.-----  
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 bulan hingga sekarang;

6.-----  
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----  
Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Penggugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1054/Pdt.G/2018/ PA.GM tanggal 22 Nopember 2019 dan 6 Desember 2019, yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonann Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1054/Pdt.G/2019/PA GM. gugur;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 H, oleh H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Quratul Aini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.**

Hakim Anggota

**Fathur Rahman, S.H.I., M.Si.**

Panitera Pengganti

**Quratul Aini, S.H., MH.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Proses	Rp.	50.000,00
3.Panggilan	Rp.	260.000,00
4. PNBP Pgl	Rp.	20.000,00
4.Redaksi	Rp.	10.000,00
5.Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>376.000,00</b>

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2019/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)